

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Desa menyatakan Dana desa adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Lebih lanjut dalam Pasal 74 Undang-Undang Desa disebutkan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kebutuhan pembangunan meliputi tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (Jabaran1, 2024).

Konsentrasi pemerintah dalam mendukung pembangunan desa pada saat ini diwujudkan dengan mengalokasikan APBN kepada desa melalui dana desa. Peraturan Pemerintah no 6 tahun 2014 pasal 43 menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola

potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Anin, 2024)

Efektifitas pemanfaatan dana desa tidak terlepas dari peran pemerintah desa sebagai pemegang kebijakan di tingkat desa. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014). Pemerintah Daerah harus dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik serta pembangunan desa yang menggunakan dana desa. Agar Pemerintah Desa dan masyarakat dapat memanfaatkan dana desa secara efektif dan dapat menjawab perosalan-persoalan yang ada di desa, maka diperlukan sumber daya manusia yang baik. Proses pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan dana desa yang belum didukung dengan sumber daya manusia yang cukup, dan memadai, akan menyebabkan pelaksanaan pengelolaan tidak dapat dilakukan secara optimal sebagai mana mestinya. Kelemahan-kelemahan SDM dalam pemanfaatan Dana Desa terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan Dana Desa serta kurang maksimalnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa.

Dana Desa adalah sekumpulan dana anggaran yang diberikan negara kepada desa. Dana tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang berasal dari dana pengganti dari perekonomian pusat dan daerah. Dana desa ini disetujui dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat disalurkan pemerintah pusat dan pemberdayaan melalui daerah masyarakat. Dana desa kabupaten dimana sumber

pendapatannya berasal dari bantuan. Bantuan ini merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang dianggarkan setiap tahun. Pemberian dana desa oleh APBN merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap kesatuan masyarakat hukum yang diberdayakan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan berdasarkan gagasan masyarakat setempat, hak asal usul, dan hak tradisional (triyono, 2018).

Desa adalah elemen paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia namun desa memiliki peran, fungsi maupun kontribusi yang besar untuk kemajuan Negara. Desa merupakan unit penting yang harus mendapatkan perhatian lebih dari Negara dikarenakan sebagian besar masyarakat banyak tinggal di wilayah pedesaan serta desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa mempunyai peranan yang penting dalam rangka Pembangunan Nasional maupun Daerah, karena terdapat unsur pemerataan pembangunan untuk kepentingan sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan desa pemerintah desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang membutuhkan sumber pendapatan desa (Gina Fitria Prihatin et al., 2024) .

Pembangunan desa merupakan target utama pemerintah dalam upaya untuk meratakan seluruh kegiatan pembangunan di daerah. Hal ini sangat penting mengingat hampir sebagian besar penduduk tinggal di daerah pedesaan dan bekerja

disektor pertanian. Namun, kondisi ini berbanding terbalik dengan aktivitas pembangunan selama ini yang berpusat di daerah perkotaan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antara desa dan perkotaan. Akibatnya, banyak pendudukan desa bermigrasi ke kota karena penduduk desa beranggapan, daerah perkotaan memberikan harapan yang sangat besar untuk pengembangan diri mereka dan untuk mencari pekerjaan yang baru, selain bertani atau berkebun. Perpindahan penduduk desa dalam bentuk migrasi ini, lambat laun akan menjadi persoalan baru untuk daerah perkotaan yang dituju, karena bertambahnya jumlah penduduk kota yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia di kota, apalagi kalau tidak didukung oleh keterampilan yang dibutuhkan oleh lapangan kerja. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan pemerintah untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut, agar penduduk desa tidak pergi meninggalkan desa mereka dan tetap tinggal desa untuk membangun desa mereka masing-masing. Dalam kenyataannya, banyak desa memiliki sumber daya manusia yang handal dan dapat dikembangkan di desa mereka masing-masing, dibandingkan kalau mereka pindah ke kota yang belum pasti menjamin masa depan mereka. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kegiatan pembangunan dalam rangka membangun desa, yakni dana desa (Todaro 2006).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, yang selanjutnya dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara, diharapkan kegiatan pembangunan di desa dapat ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan desa dengan desa lainnya. Pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat dari pertumbuhan pendapatan, tetapi juga perubahan sosial yang membawa perbaikan kualitas hidup masyarakat. Pemanfaatan Dana Desa seharusnya bukan hanya pada pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi, seperti peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Di tingkat daerah, Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu kabupaten yang menerima alokasi Dana Desa setiap tahunnya. Pemerintah Kabupaten Nagekeo mendorong agar setiap desa dapat mengelola Dana Desa secara transparan, akuntabel, serta tepat sasaran. Dengan kondisi geografis yang sebagian besar berupa daerah pedesaan, Dana Desa menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat setempat (Liani et al., 2024)

Dana Desa merupakan program pendanaan dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk memperkuat desa sebagai unit pemerintahan yang mandiri, demokratis, dan mampu mengelola pembangunan serta pelayanan publik bagi masyarakatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa diprioritaskan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Permendesa PDT Nomor 2 Tahun 2024 menegaskan bahwa Dana Desa tahun 2025 difokuskan pada beberapa tujuan strategis, yaitu penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penurunan stunting, penguatan ketahanan pangan desa, pembangunan desa yang adaptif

terhadap perubahan iklim, serta pengembangan potensi dan keunggulan ekonomi desa agar mampu mendorong kemandirian dan penciptaan lapangan kerja lokal. Permendesa tersebut juga menekankan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat transformasi menuju “desa digital”, serta pembangunan berbasis padat karya tunai dan bahan baku lokal agar program pembangunan berdampak langsung pada penghasilan masyarakat desa. Dana Desa juga diperkenankan untuk mendukung operasional pemerintah desa, namun tetap mengutamakan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa sebagai dasar penyusunan program, sebagaimana diamanatkan dalam Permendesa. Dengan demikian, Dana Desa tidak hanya menjadi sumber dana pembangunan fisik, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan nasional untuk pemberdayaan ekonomi, peningkatan layanan publik desa, dan penurunan kemiskinan di tingkat lokal (Sidoarjo, 2025) .

Menurut G. Kinanti 2016 perekonomian adalah suatu sistem yang mencakup keseluruhan kegiatan manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang terbatas, baik berupa tenaga kerja, modal, tanah, maupun teknologi, untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas. Dalam perekonomian terdapat tiga proses utama yang saling terkait, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Proses produksi mencakup semua kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, sementara distribusi berkaitan dengan cara barang dan jasa tersebut disalurkan dari produsen ke konsumen agar dapat digunakan secara optimal. Konsumsi merupakan tahap akhir di mana masyarakat memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik berupa kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan, maupun kebutuhan sekunder dan tersier.

Selain itu, perekonomian juga melibatkan berbagai pelaku, antara lain rumah tangga sebagai konsumen, perusahaan sebagai produsen, dan pemerintah yang berperan dalam mengatur dan menstabilkan kegiatan ekonomi melalui kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi. Interaksi antara pelaku-pelaku ini membentuk mekanisme pasar yang memengaruhi harga, upah, dan distribusi pendapatan. Perekonomian tidak hanya mencerminkan kemampuan suatu masyarakat dalam menghasilkan dan mengonsumsi barang, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat, termasuk kesempatan kerja, tingkat pendapatan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan pemerataan kesejahteraan .

Di tingkat makro, perekonomian juga memengaruhi pembangunan nasional dan regional, di mana alokasi sumber daya yang tepat dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan pengurangan kesenjangan sosial. Pemerintah berperan strategis dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, misalnya melalui investasi infrastruktur, penyediaan layanan publik, pengendalian inflasi, dan penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, pelaku ekonomi lainnya harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika pasar, inovasi teknologi, dan perubahan preferensi konsumen. Dengan demikian, perekonomian tidak sekadar urusan uang atau perdagangan, tetapi merupakan sistem kompleks yang mengatur bagaimana masyarakat merencanakan, mengatur, dan menggunakan sumber daya secara efektif agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, kesejahteraan meningkat, dan pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan .

Desa Labolewa Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo merupakan salah satu desa yang memperoleh alokasi Dana Desa setiap tahunnya. Dana ini digunakan

untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, fasilitas air bersih, sarana pendidikan, dan kesehatan, serta untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan kelompok tani dan usaha kecil. Pemanfaatan Dana Desa di Desa Labolewa tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial, seperti peningkatan gotong royong, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan penguatan kelembagaan desa. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa, kurangnya pengawasan, serta belum optimalnya perencanaan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana Dana Desa di Labolewa telah dimanfaatkan dengan baik, serta dampaknya terhadap aspek ekonomi (misalnya peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan kegiatan usaha) dan aspek sosial (seperti pendidikan, kesehatan, serta hubungan sosial antarwarga).

Desa Labolewa merupakan salah satu desa yang berpotensi mendapatkan dampak signifikan dari pemanfaatan Dana Desa. Desa ini dikenal memiliki nilai budaya (misalnya, Kampung Adat Kawa) dan potensi sumber daya lokal yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pembangunan berbasis masyarakat. Namun, realisasi manfaat Dana Desa tidak selalu otomatis menghasilkan perubahan positif, keberhasilan sangat bergantung pada mekanisme perencanaan, partisipasi masyarakat, kapasitas pemerintah desa, serta kemampuan melakukan pengawasan dan akuntabilitas. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan

kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan. Oleh karena itu, masyarakat desa berkewajiban mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik.

Desa Labolewa merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dimana desa ini masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam hal pembangunan ekonomi masyarakat. Desa Labolewa memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup besar untuk mendukung pembangunan desa, namun pengelolaan dan pemanfaatan potensi tersebut belum maksimal. Sejak adanya program Dana Desa yang dikucurkan pemerintah sejak tahun 2015, Desa Labolewa mendapatkan kesempatan untuk membiayai berbagai program pembangunan, baik dalam bidang infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, maupun peningkatan ekonomi desa. Pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan dan fasilitas umum lainnya yang dibiayai melalui Dana Desa. Akan tetapi, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan.

1. Pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan belum secara langsung berbanding lurus dengan peningkatan perekonomian masyarakat.
 2. Program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan masih terbatas
- Sehingga belum optimal dalam mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di desa. Berikut merupakan jumlah pendapatan dan pengeluaran dana desa lima tahun terakhir.

Berikut ini data mengenai jumlah pendapatan dan pengeluaran Dana Desa di Desa Labolewa selama lima tahun terakhir.

Tabel 1.1
Data APBDes Desa Labolewa Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Pendapatan (Rp)	Jumlah pengeluaran (Rp)
2020	1.923.938.000,00	2.122.205.961,00
2021	2.000.191.000,00	2.016.280.076,00
2022	1.545.867.000,00	1.607.647.000,00
2023	1.690.253.000,00	1.846.260.780,85
2024	1.512.090.435,00	1.549.800.435,00
2025	1.604.763.850,00	1.733.002,859,00

Sumber: Data APBDES Tahun 20220-2025

Berdasarkan tabel 1.1 Data APBDes Desa Labolewa tahun 2021–2025, jumlah pendapatan yang tercatat setiap tahun merupakan total keseluruhan penerimaan desa yang berasal dari berbagai sumber utama sebagaimana telah diatur dalam regulasi pengelolaan keuangan desa. Komponen pendapatan desa terdiri dari Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai komponen terbesar dalam struktur pendapatan desa. Dana Desa tersebut dialokasikan oleh pemerintah pusat berdasarkan formula khusus yang mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, serta karakteristik desa. Selain itu, pendapatan desa juga berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh pemerintah kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dan dibagikan kepada desa untuk mendukung operasional pemerintahan desa dan kegiatan kemasyarakatan. Desa Labolewa juga memperoleh pendapatan melalui Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD), yaitu bagian penerimaan daerah yang dialokasikan kepada desa berdasarkan pajak dan retribusi

yang dipungut pemerintah daerah. Di samping itu, terdapat juga Pendapatan Asli Desa (PADes) yang bersumber dari hasil usaha desa seperti BUMDes, pemanfaatan aset desa, penyewaan fasilitas, atau layanan desa. Meski jumlahnya relatif kecil dibandingkan Dana Desa dan ADD, PADes tetap menjadi bagian penting dalam menambah kemampuan fiskal desa. Komponen pendapatan lainnya adalah pendapatan lain-lain yang sah, seperti bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, bantuan khusus dari kementerian, maupun program bantuan yang sifatnya tidak rutin. Seluruh komponen tersebut kemudian dijumlahkan sehingga menghasilkan total pendapatan Desa Labolewa sebagaimana tercantum dalam tabel 2020–2025 yang besarannya mengalami fluktuasi setiap tahun sesuai kebijakan nasional maupun kondisi fiskal pemerintah daerah.

Sementara itu, jumlah pengeluaran atau belanja desa dalam tabel 1.1 merupakan total penggunaan anggaran desa yang dialokasikan ke dalam beberapa bidang prioritas pembangunan. Belanja tersebut mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang digunakan untuk membiayai operasional pemerintah desa, termasuk gaji dan tunjangan perangkat desa, administrasi perkantoran, penyediaan sarana pendukung, dan kegiatan pemerintahan lainnya. Selain itu, porsi belanja terbesar umumnya dialokasikan pada bidang pembangunan desa, terutama untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, drainase, jembatan kecil, fasilitas umum, penerangan jalan, serta rehabilitasi bangunan desa. Besarnya pengeluaran dalam bidang pembangunan mencerminkan komitmen Desa Labolewa untuk meningkatkan sarana dan prasarana guna mendukung aktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Belanja desa juga

dialokasikan untuk bidang pembinaan kemasyarakatan, yang mencakup kegiatan kepemudaan, olahraga, kebudayaan, keagamaan, serta pembinaan organisasi masyarakat. Selain itu, desa mengalokasikan anggaran untuk bidang pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada peningkatan kapasitas ekonomi melalui pelatihan usaha, peningkatan keterampilan, pengembangan UMKM, serta program yang berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat. Pada beberapa tahun tertentu, terutama 2021–2022, pengeluaran desa juga diarahkan pada penanggulangan bencana dan keadaan darurat, termasuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagai respons terhadap pandemi COVID-19. Seluruh komponen belanja tersebut kemudian dihitung sebagai total pengeluaran desa sebagaimana ditunjukkan dalam tabel yang mengalami naik turun setiap tahun, menyesuaikan kebutuhan pembangunan, prioritas kebijakan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data APBDes Desa Labolewa Tahun 2021-2025 Dana Desa Desa Labolewa Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dari tahun 2021 hingga 2025 terlihat adanya fluktuasi jumlah dana yang diterima. Pada tahun 2021, Desa Labolewa memperoleh dana sebesar Rp1.923.938.000,00. Alokasi dana kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp2.000.191.000,00, yang merupakan jumlah tertinggi selama lima tahun terakhir. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan sebesar Rp454.324.000,00 atau sekitar 22,7% dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga Dana Desa hanya mencapai Rp1.545.867.000,00. Pada tahun 2023, alokasi dana kembali mengalami kenaikan menjadi Rp1.690.253.000,00 atau meningkat sekitar 9,3%. Meskipun demikian, pada tahun 2024 dana desa kembali

turun menjadi Rp1.512.090.435,00, yang merupakan jumlah terendah dalam kurun waktu 2020–2025. Kemudian pada tahun 2025, alokasi dana sedikit meningkat menjadi Rp1.604.763.850,00. Dan pengeluaran terbesar pada tahun 2021 sebesar Rp2.122.205.961.000,00.

Dengan demikian, data APBDes Desa Labolewa tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa angka pendapatan dan pengeluaran desa tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil perhitungan dari berbagai sumber pendapatan dan kebutuhan belanja desa sesuai aturan pemerintah. Pendapatan desa mencerminkan besarnya bantuan pemerintah pusat dan daerah serta kemampuan desa mengelola sumber pendapatan sendiri, sedangkan pengeluaran menunjukkan bagaimana dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Fluktuasi pada pendapatan dan belanja dari tahun ke tahun menggambarkan dinamika kebijakan nasional, kebutuhan pembangunan desa, serta kondisi ekonomi yang memengaruhi perencanaan dan realisasi anggaran di Desa Labolewa.

Menurut Fian Ari Agusta 2024 Alokasi anggaran belanja desa didistribusikan ke dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang memprioritaskan alokasi untuk belanja aparatur. Ini mencakup komponen penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, bidang ini membiayai belanja barang dan jasa yang esensial untuk operasional perkantoran, seperti ATK, pemeliharaan, dan perjalanan dinas, serta mengalokasikan insentif untuk lembaga kemasyarakatan di tingkat RT/RW. Terdapat pula alokasi belanja modal untuk pengadaan aset tetap teknologi informasi

guna mendukung tata kelola administrasi. Berikutnya alokasi anggaran belanja desa didistribusikan di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, yang memfokuskan alokasi pada peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat. Intervensi dilakukan pada sub-bidang pendidikan, terutama untuk mendukung operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui honorarium tenaga pengajar dan pengadaan sarana pendukung. Alokasi signifikan juga diarahkan pada sub-bidang kesehatan, yang mencakup operasionalisasi Polindes dan Posyandu. Fokus utama program kesehatan ini adalah intervensi gizi melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang menyasar berbagai kelompok rentan, termasuk balita, ibu hamil, lansia, serta upaya spesifik untuk pencegahan stunting, yang didukung melalui pemberian insentif bagi para kader kesehatan.

Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang terealisasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir mempertegas adanya transformasi struktural yang mengikat pada mandat pemerintah untuk mengintegrasikan pembangunan. Alokasi dana tidak lagi secara eksklusif berfokus pada pembangunan fisik (Belanja Modal) berupa infrastruktur dasar, tetapi diperluas secara substansial untuk mencakup pembangunan sosial-ekonomi melalui intervensi kebijakan yang spesifik. Integrasi ini termanifestasi dalam pengeluaran yang memprioritaskan program-program padat karya, alokasi untuk perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, serta program pemberdayaan yang menargetkan isu-isu kritis seperti penanganan stunting dan peningkatan ketahanan pangan lokal. Meskipun kerangka kebijakan ini mendorong alokasi yang lebih holistik, efektivitas realisasi anggaran dan capaian pembangunan menunjukkan variabilitas yang

signifikan. Keberhasilan implementasi program sangat bergantung pada kapasitas tata kelola di tingkat desa, yang meliputi kualitas perencanaan, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, dan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, mandat integratif tersebut hanya dapat tercapai secara optimal melalui penguatan kapabilitas manajerial dan kepemimpinan di tingkat pelaksana

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Yully Liani, Dedi Takari, 2024) pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 dengan menggunakan teori efektivitas kebijakan publik yang menekankan bahwa kebijakan akan dikatakan efektif apabila tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang transparan dan partisipatif mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi lokal, meskipun masih menghadapi kendala seperti rendahnya kapasitas aparatur desa dan minimnya partisipasi masyarakat. Namun, penelitian tersebut belum sepenuhnya menjawab bagaimana efektivitas pemanfaatan Dana Desa secara nyata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pada konteks desa dengan karakteristik lokal yang berbeda. Di Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, meskipun pembangunan infrastruktur telah meningkat melalui Dana Desa, manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat masih belum merata, program pemberdayaan ekonomi belum optimal, serta dampak langsung terhadap penurunan pengangguran dan kemiskinan belum signifikan. Perbedaan konteks inilah yang menjadi celah

penelitian sehingga perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana pemanfaatan Dana Desa dapat benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Labolewa.

Alasan pentingnya penelitian ini dilakukan oleh peneliti, karena peneliti ingin mengetahui secara langsung bagaimana Dana Desa dimanfaatkan serta sejauh mana dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di Desa Labolewa.

Berdasarkan kajian fenomena yang terjadi tersebut maka Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian akan hal tersebut, maka penulis mengusulkan judul penelitian **”Analisis Pemanfaatan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana alokasi dan Pemanfaatan Dana desa di Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dari tahun 2021 sampai tahun 2025
2. Bagaimana dampak pemanfaatan dana desa terhadap perekonomian masyarakat di Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bagaimana alokasi dan penggunaan dana desa di Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.
2. Untuk mengetahui dampak pemanfaatan dana desa terhadap perekonomian Masyarakat di Desa Labolewa, kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat luas maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan, kebijakan publik, serta pembangunan pedesaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi bidang pendidikan pada umumnya. Sebagai acuan dalam memberikan pembinaan dan bimbingan kepada peneliti dalam rangka mengungkapkan realita-realita yang masih menjadi permasalahan tentunya yang berkaitan dengan Analisis Pemanfaatan Dana Desa dan Dampaknya terhadap ekonomi dan sosial.